



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan Pengendalian atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- (b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa, adalah untuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92;

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 28 Januari Tahun 2008;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
 11. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Auditor yang terdiri atas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawalan (Audiwan) dan/atau Aparatur Sipil Negara lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada Instansi Pemerintah untuk dan atas nama APIP;
 12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 13. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
 14. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 15. Objek Pembinaan dan Pengawasan adalah OPD, UPTD dan Pemerintahan Desa.
 16. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, Revidu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya berupa Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

1. Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP;
2. Piagam Pengawasan Intern bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

1. Pembinaan dan Pengawasan adalah pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
2. Inspektorat melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.
4. Inspektorat melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- audit;
 - reviu;
 - evaluasi;
 - pemantauan;
 - kegiatan pengawasan lainnya.
6. Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- sosialisasi;
 - pendidikan dan latihan;
 - pembimbingan dan konsultasi;
 - peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya, dapat dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis, dapat dijatuhi hukuman Disiplin sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. setiap Pejabat Struktural, JFT dan atau Staf PNS dan Non PNS pada Instansi APIP Inspektorat Kabupaten Mukomuko ataupun PNS dan non PNS pada Objek Pemeriksaan yang diketahui dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh hasil dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan atau menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan dan atau memberikan informasi kepada pihak lain terkecuali diatur lain menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Penjelasan Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan pelaksanaannya, di proses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

1. Piagam Pengawasan Intern memuat :
 - a. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
 - b. Visi dan Misi Inspektorat;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
 - d. Kewenangan Inspektorat;
 - e. Tanggung jawab Inspektorat;
 - f. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat;
 - g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
 - h. Persyaratan APIP Inspektorat;
 - i. Larangan Merangkap Tugas dan Jabatan APIP;
 - j. Hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - k. Penilaian berkala.
2. Bentuk, isi dan Penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Sistem Operasional, Prosedur (SOP) dan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 November 2017
BUPATI MUKOMUKO,


CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


SYAFKANI, SP

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR...31

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (audit). Kegiatan ini membantu organisasi (audit) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor public).
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan Lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini berdasarkan :
 1. Pasal 380, Pasal 384, Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;


- g. Mewujudkan Peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko akan mengalokasikan Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Belanja yang memadai untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 2017

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Dibuat oleh
Inspektur,


SYAFKANI SP
Pembina Utama Muda,
NIP. 195911241980031003


FAUZI SH. MM
Pembina Utama Muda,
NIP. 196506061986021003

Disahkan Oleh
BUPATI MUKOMUKO,


CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 31 TAHUN 2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan ditegaskan oleh Pernyataan Komitmen Bupati.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.
- b. Inspektur sebagaimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Struktur dan Kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut : :
 1. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur
 2. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 3. Inspektur Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 4. Sekretariat;

5. Inspektorat Pembantu;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi :

Visi Inspektorat Kabupaten Mukomuko yakni "Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Mukomuko".

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko yaitu "Terwujudnya masyarakat yang religius, mandiri dan demokratis tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021".

Adapun yang menjadi misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 adalah :

1. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama.
2. Optimalisasi SDM yang bertumpu pada kekuatan daya Inovasi masyarakat Serta Daerah.
3. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
4. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.
5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kepentingan pembangunan.
6. Meningkatkan dan mengembangkan Insfrastruktur serta fasilitas umum.
7. Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
8. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Transparant dan akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan.

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu dalam angka 2 (dua) yaitu membantu Bupati untuk, "Meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pelayanan publik".

b. Misi :

Misi Inspektorat Kabupaten Mukomuko yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Lembaga.

2. Mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan demokratis melalui kegiatan pengawasan yang profesional, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi pengawas Intern dan instansi pengawas eksternal pemerintah lainnya;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pengawas.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas Pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Program pengawsan fungsional.
- b. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- e. Pelaksanaan Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
- f. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- g. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengaman diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).
- j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
- k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dn pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- m. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- n. Pelaksanaan kesekretariatan
- o. Pembinaan tenaga fungsional
- p. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait degan tugas dan fungsinya.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan di Bidang Pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
4. Memberikan peringatan dini (Early Warning System-EWS) dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan
5. Membina, Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Menyelenggarakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dan Kasus Pengaduan;
7. Melaksanakan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
8. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan;
9. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
10. Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan instansi lain;
11. Melaksanakan audit kinerja;
12. Pelaksanaan konsultasi dengan pemberian Saran (advisory role), Pelatihan (training role) dan Bimbingan Teknis (facilitative role) tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
13. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
14. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pengawasan;
15. Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dilingkungan pemerintah daerah serta pemeriksaan pengawasan fungsional atas dasar petunjuk Bupati.
16. Melakukan pengusutan kebenaran informasi/laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi pembangunan;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai APIP dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsinya selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati/ Wakil Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah.
- d. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP Intern, APIP eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH);
- f. Mengalokasikan Sumber Daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan Lingkup Pengawasan Intern;
- g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern;
- h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari Intern maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
- i. Memberikan *quality assurance* dan/atau *consulting*, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan resiko, proses pengendalian dan proses tata kelola;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Bupati dan/atau melalui Sekretaris Daerah atas Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana.

Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai APIP selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, Kualitas Proses Pengawasan, dan Kualitas Hasil Pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit/Pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menyusun, mengusulkan dan menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga memberikan jaminan penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern dapat secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan secara berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan Bupati Mukomuko;
- f. Memonitor, Mereviu dan Mengevaluasi kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan Keuangan, Aset, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Aparatur serta Tugas Pokok dan Fungsi;
- g. Memberi Kunsultasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- h. Mengevaluasi Efisiensi, Efektivitas dan Keekonomisan Kinerja Manajemen.

Tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Mukomuko sebagai APIP selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta OPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan (EWS);

- c. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Meningkatnya efektivitas Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan Fungsi Pengawasan Intern tersebut, maka lingkup Pengawasan Inspektorat meliputi :

- a. Audit/Pengawasan Intern secara berkala atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, antara lain Pengawasan Umum, Pengawasan Teknis dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah;
- b. Audit/Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, antara lain Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. Reviu atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, antara lain Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- d. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan Evaluasi atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- f. Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Pemantauan/Monitoring atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan
- h. Pemantauan dan Aktivitas Pengawasan lainnya antara lain berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.
- i. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- j. Melakukan evaluasi dan pembinaan SPIP.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat, antara lain adalah :

- a. Reviu Laporan Keuangan OPD;
- b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD;
- d. Pemeriksaan Reguler/PKPT;
- e. Pemeriksaan Khusus;
- f. Evaluasi LKJLP
- g. Koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- h. Monitoring perencanaan kegiatan anggaran
- i. Audit kinerja;
- j. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- k. Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan;
- l. Penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI
- m. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- n. Penyusunan Statistik Pengawasan;
- o. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- p. Pengendalian Intern Pemerintah;
- q. Koordinasi pengawasan dengan APIP Intern lainnya dan APIP eksternal serta Aparat Penegak Hukum (APH);
- r. Pengawasan lainnya.

Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mukomuko sebagai APIP selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat daerah Kabupaten Mukomuko.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Kode Etik dan Standar Audit/Pengawasan APIP.

Kode Etik Dan Standar Audit/Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai APIP selanjutnya diatur dalam Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan Aparat Pengawas yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada APIP;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Teknis Audit/Pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit/Pengawasan APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan Manajemen Risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

- a. Aparat Pengawas pada APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
- b. Aparat Pengawas APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek Pemeriksaan/pengawasan), Aparat Pengawasan Intern lainnya, Instansi Pemerintah Pusat, Aparat Pengawasan Ekstern dan Aparat Penegak Hukum (APH).

a. Inspektorat dan Objek Pemeriksaan :

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan Obrik adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/objek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), Obrik harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 3. Obrik wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat, Instansi Pemerintah Pusat dan APIP lain (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Propinsi, Inspektorat K/L).
1. Inspektorat menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
 2. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat membangun kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP dan mitra kerja Inspektorat untuk Peningkatan Kapabilitas APIP.
 3. Inspektorat menjadi mitra kerja Inspektorat Propinsi dan Inspektorat K/L dalam Pengawasan Intern terpadu.
 4. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 5. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern
1. Inspektorat menjadi mitra atau pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
4. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perihal kerugian negara.
- d. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH)
 1. Inspektorat menjadi mitra atau pendamping bagi Aparat Penegak Hukum (APH) selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit yang berpotensi Kerugian Negera;
 2. Inspektorat menjadi mitra bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan atau Audit Investigasi;
 3. Inspektorat berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan atau sebaliknya atas Hasil Pemeriksaan Intern.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Bupati membentuk Tim Pengawasan Manajemen yang melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi dan pemberian dukungan terhadap kegiatan Inspektorat dan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Bupati secara berkala.
- b. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- c. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA